

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRODUK HASANAH CARD

A. Mekanisme Penerapan Akad Qardh dalam Hasanah Card pada Produk BNI Syariah

1. Mekanisme Akad Qardh yaitu :
 - a. Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *cash advance* melalui ATM milik bank penerbit kartu.
 - b. Implementasi : akad Qardh
 - c. Penerbit kartu hanya mengenakan biaya administrasi (*fee* penarikan tunai) yang besarnya disesuaikan dengan biaya oprasional yang wajar.¹
2. Penerapan Pembiayaan Qardh

Alquran dan tafsirnya

Alquran menjelaskan Qardh di dalam Q.s. Al-Baqarah (2) :
245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أِضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَاقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



¹Indra, Kepala Cabang Bank BNI Syariah Cilegon, Wawancara dengan Kepala Cabang di kantornya, Tanggal 25 April 2018

*“Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*²

Dalam menafsirkan ayat di atas Ibnu Katsir menjelaskan sebagai berikut:

Firman Allah: *“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”*

Allah menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah Ta’ala. Dia telah mengulangi ayat ini beberapa kali dalam kitab-Nya yang mulia.

Selanjutnya Allah berfirman, *“Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki),* “Artinya, berinfaklah kalian dan jangan pedulikan, karena Allah Maha Memberi rizki. Dia akan menyempitkan atau meluaskan rizki siapa yang Dia kehendaki. Disini Allah mempunyai hikmah yang sangat sempurna .³

²Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2010), h.39

³ Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), h. 84.

3. Mekanisme akad Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut :
 - a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
 - b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan nasabah tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
 - c. Sebagai produk untuk menyambung usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu Qardh ul hasan
 - d. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji.
 - e. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- f. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
 - g. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.⁴
4. Dalam fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 19/DSN-MUI/2001 Tentang AL-QARDH :
- a. al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), h. 84.

- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1). Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2). Menghapus (*write off*) sebagai atau seluruh kewajibannya.⁵

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

⁵Achmad Azhar Alam, “*Aplikasi Pembiayaan Qardh di Bank Syariah Bukiopin*”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam negeri syarif hidayatullah jakarta, jurusan ekis, 2017)

- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁶

Pasal 109 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Adapun yang menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

UU Perbankan Syariah mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah ini dalam Pasal 32, intinya yaitu bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum

⁶Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.40.

Konvensional yang memiliki UUS, mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta pengawas kegiatan bank agar sesuai -dengan Prinsip Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Bank Indonesia.⁷

Menurut penulis bahwa jika dilihat dari sisi normatifnya mekanisme penerapan akad Qardh pada produk BNI Syariah semua harus melalui fatwa DSN-MUI, karna setiap produk harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, apabila tidak sesuai maka produk tersebut tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga bank, akan tetapi jika adanya ketidak sesuai pada produk tersebut maka akan dikenakan teguran dari pihak DSN-MUI, karena melauai fatwa ini pihak bank baru bisa mengeluarkan produk-produk di lembaga tersebut. Semua produk yang telah berjalan maupun produk baru, semua harus melalui pantauan dari DSN-MUI dan DPS, agar semua produk dapat berjalan dengan prinsip syariah, disisi lain DSN-MUI selalu mengadakan pemeriksaan setiap tahunnya pada produk tersebut.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.72.

B. Cara Pihak Bank Memperoleh *Fee* dari Produk Hasanah Card Bank BNI Syariah Ditinjau dari Hukum Islam

1. Sistem perhitungan biaya hasanah card

Di kartu Hasanah card telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui, yang disebut *Monthly Fee*. Tujuannya adalah untuk menghitung *equivalent* biaya riil yang dibebankan kepada pemegang kartu hasanah, yang disebut *Net Monthly fee*, di mana semua limit kartu dimulai dari terkecil Rp.4 juta s/d yang terbesar Rp.900 juta diperbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu, mempunyai *equivalent* yang sama yaitu sebesar 2,95%

Biaya riil yang dikenakan kepada *card holder* yang disebut dengan *Net Monthly fee = outstanding* (sisa hutang yang belum dilunasi) X (*Monthly Fee* : Limit Kartu) = 2,95%

Contoh :

Limit kartu gold Rp. 10 juta, dimana *Monthly Fee*-nya Rp.295.000,- tanggal 1 Juli melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1 juta, ditagih pada tanggal 18 Juli dan jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2015. Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan

pembayaran sebesar Rp. 500 ribu, maka *outstanding* (sisa hutang yang belum dibayar) adalah Rp.500.000,-

$$\text{Net Monthly Fee} = \text{outstanding} \times (\text{monthly fee}/\text{limit kartu})$$

$$\text{Rp. 500.000,-} \times (\text{Rp.295.000,-}/\text{Rp.10.000.000,-})$$

$$\text{Net monthly fee} = \text{Rp.14.750}$$

Kalau dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, dengan contoh kasus yang sama seperti diatas, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

Bunga = (saldo hutang rata-rata harian dari tanggal 1 Juli s/d tanggal cetak tagihan 18 Juli) + (saldo hutang rata-rata harian dari tanggal pembayaran 5 Agustus)+(saldo hutang rata-rata harian dari tanggal pembayaran 5 Agustus s/d tanggal cetak tagihan bulan berikutnya 18 Agustus)

$$\text{Bunga} = \{ \text{Rp. 1 juta} \times (16 \text{ hari}/365 \text{ hari}) \times (3\% \times 12 \text{ bulan}) \} + \{ \text{Rp. 1 juta} \times (17 \text{ hari}/365 \text{ hari}) \times (3\% \times 12 \text{ bulan}) \} + \{ \text{Rp. 500 ribu} \times (13 \text{ hari}/365 \text{ hari}) \times (3\% \times 12 \text{ bulan}) \} + \{ \text{Rp. 500 ribu} \times (13 \text{ hari}/365 \text{ hari}) \times (3\% \times 12 \text{ bulan}) \}$$

$$= \text{Rp. 15.781,-} + \text{Rp.16.767,-} + \text{Rp. 6.411,-}$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp. 38.959,-}$$

Jadi dengan besar transaksi yang sama, dengan pembayaran dan tanggal yang sama, biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit konvensional jauh lebih tinggi dengan pemegang kartu kredit hasanah. Hal ini disebabkan karena bank penerbitkan kartu kredit konvensional, dalam menghitung biaya bunga bagi pemegang kartu didasarkan kepada:

1. Mengakumulasikan *outstanding* dengan biaya bunga bulan sebelumnya dan ditambahkan juga dengan biaya-biaya yang lain, untuk menjadi pokok hutang baru, untuk dihitung bunga bulan berikutnya.
2. Perhitungan bunganya juga dihitung dari nilai awal transaksi bukan hanya dari nilai *outstanding* saja.
3. Di kartu kredit konvensional juga memperhitungkan jumlah hari hutang, kalau semakin lama hutangnya maka semakin besar pula hutangnya.

Sedangkan sistem perhitungan di kartu Hasanah jauh lebih sederhana, transparan dan ringan, hanya melihat pada saat jatuh tempo berapa sisa hutang yang belum dilunasi baru dikalikan dengan *equivalent 2,95%*.

2. Biaya-biaya (*fee*)

Pemegang kartu akan dikenakan biaya *annual membership fee*, *monthly membership fee*, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai, *fee* atas fasilitas penggunaan produk fitur lainnya, biaya materai dan biaya penggantian kartu yang besarnya sesuai ketentuan bank, serta akan ditagihkan bersama lembar penagihan yang diterima pemegang kartu pada masa berlaku kartu yang bersangkutan⁸.

3. Keuntungan bagi bank atau lembaga keuangan

- a. Iuran tahunan yang dikenakan kepada pemegang kartu.
- b. Bunga yang dikenakan apabila menunggak pembayaran.
- c. Bunga atau biaya administrasi yang dikenakan apabila pemegang kartu menarik tunai.
- d. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran selain bunga.

Hukum akad Qardh pada sistem penggunaan kartu kredit terdiri dari iuran keanggotaan (*membership fee*). Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau

⁸ www.bnisyariah.co.id

pada saat nasabah - melakukan penarikan uang tunai dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa pengambilan laba sedikitpun.

Sebelum Dewan Syariah Nasional, *Majma al-fiqh Al-Islami* pada tahun 1986 dalam mukhtamar ke-III telah menfatwakan bolehnya mengambil imbalan atau jasa fasilitas yang diberikan oleh kreditur, dengan syarat hanya dengan biaya administrasi.

Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu, bahwa bila seorang berucap kepada orang lain, “carikan aku pinjaman seratus dinar dan jika engkau mendapatkannya, akan aku berikan untukmu sepuluh dinar”. Hal ini dibolehkan karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya maka uang sepuluh dinar tersebut sebagai imbalan jasa usahanya.

Aplikasi dalam kartu kredit, bahwa pihak yang memberikan kredit juga mengeluarkan biaya operasionalnya untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayarkan iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu visa atau hasanah card. Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya

administrasi, karena laba ini termasuk riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad Qardh.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/1:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁹

Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيِّكُمْ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

Dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (Shahih : Ar – Raudh An – Nadhr (231): Muslim, Bukhari dari riwayat Jabir¹⁰

⁹ Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,... h.47

¹⁰ M. Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*,.....h.366

Kaidah fiqih menyatakan :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba."¹¹

Hasil wawancara pada Bank BNI Syariah ialah BNI Syariah dalam penerapan akad Qardh sudah sesuai dengan prinsip syariah dan DSN-MUI dimana BNI Syariah sama sekali tidak membebankan ataupun memungut biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit kartu yaitu BNI Syariah disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang - kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank Penerbit Kartu Hasanah. Di dalam akad ini tidak ada unsur riba, nasabah akan mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan yang didapat kemudian Ketika ada keterlambatan dalam pembayaran tidak dikenakan biaya denda keterlambatan karna menggunakan sistem tabarru yaitu prinsip tolong menolong, kemudian jika nasabah hasanah card menunggak dalam pembayaran, secara otomatis hasanah card tersebut di non-aktifkan.¹²

Kemudian Hasil wawancara dari nasabah hasanah card BNI Syariah ialah BNI Syariah memiliki sistem perhitungan biaya

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 190.

¹² Indra, Kepala Cabang Bank BNI Syariah Cilegon, Wawancara dengan Kepala Cabang di kantornya, Tanggal 25 April 2018

monthly fee (biaya pengelolaan hutang 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, sistem perhitungan pada syariah card tidak berdasarkan pada dimulainya tanggal posting, tetapi dihitung dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Nasabah akan dikenakan denda sebesar 2,95% dari jumlah pemakaian dana.¹³

Menurut penulis bahwa teori dan praktek di bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No,19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh , adapun biaya *monthly fee* sebesar 2,95% ialah disalurkan untuk dana sosial yaitu untuk berinfaq, zakat dan shodaqoh kepada LKS, jadi 2,95% tidak menjadi pendapatan lembaga bank akan tetapi disalurkan ke dana sosial, dan seharusnya ada akad diawal atau adanya pemberitahuan -mengenai *monthly fee*. Kemudian mengenai keuntungan pendapatan bank yaitu dari iuran bulanan atau tahunan, atau jasa yang diberikan seperti pembiayaan dalam jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil, jadi jika kita menggunakan hasanah card akan dikenakan biaya setiap bulannya tergantung pemakaian dananya, yaitu biaya administrasi.

¹³Yamin, Nasabah Bank BNI Syariah, Wawancara dengan Nasabah di Serang, Tanggal 23 Mei 2018.

C. Analisis Terhadap Penerapan Akad Qardh dalam hasanah card ditinjau dari Hukum Islam pada produk BNI Syariah

1. Penyelesaian utang-piutang (Qardh) berdasarkan pendapat 4 madzhab :

- a). Qardh menurut madzhab Maliki ialah Qardh dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.
- b). Qardh menurut madzhab Hanafi ialah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi dalam Qardh harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud, hendaklah setiap Baqarah satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya -relatif sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang.¹⁴

¹⁴A.Wangsawidjaja.Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 412.

- c). Qardh menurut madzhab Syafi'i ialah Qardh dalam syarak berarti *al-muqradh* (sesuatu yang diutangkan), yaitu bentuk *isim maf'ul*, seperti disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 245.

Tentu saja objek pinjaman (utang) di sini atau *isim maf'ul*-nya adalah pinjaman yang baik (*qardan hasanan*). Kata al-Qardh dapat juga digunakan isim masdar (kata benda) yang berarti al-iqradh (mengutangkan). Qardh juga diistilahkan dengan salaf (pinjaman tanpa bunga), yang menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

- d). Qardh menurut madzhab Hanbali ialah Qardh berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Ini adalah suatu bentuk utang piutang, di mana pihak penerima boleh memanfaatkan harta yang diterimanya. Akad itu harus ditepati bila bilang barangnyaa telah diterima di tangan, dan pihak menyerahkan (mengutangkan) tidak boleh meminta kembali barangnya, karena mengutangkan berarti menghapus kepemilikan barang itu dari dirinya dengan ganti (barang serupa) yang akan

diterimanya. Sedangkan -pihak yang menerima tidak ada suatu keharusan pada dirinya, tentu saja, maka ia boleh mengabaikan Qardh tadi.¹⁵

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al-Qardh tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al nasi'ah*. Namun demikian, Imam malik membolehkan akad al-Qardh dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Menurut hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtaridh diharamkan memberikan hadiah kepada muqridh, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu.

2. Akad Qardh diperbolehkan dengan 2 syarat:

- 1) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqtaridh*, karena ada

¹⁵A.Wangsawidjaja.Z, *Pembiayaan Bank Syariah*.....h.422

larangan dalam hadist Nabi (sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).

- 2) Akad al-Qardh tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak persyaratkan.¹⁶

Qardh ialah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 282) dan Al-Qur'an (Al-Maaidah : 1)

Kemudian dasar dari As-Sunnah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan – kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.256.

memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib orang Islam, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya.” (HR. Ibnu Majah)¹⁷

Dan dasar dari Ijma' :

Kaum muslimin sepakat bahwa Qardh dibolehkan dalam Islam.

Hukum Qardh adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan *mubah* bagi *muqtarid*.

3. Kaidah fikih mengenai Qardh :

Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Qardh.

Ketentuan Umum :

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembelikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

¹⁷Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Mukhtasar Jami'ul 'Ulum wal Hikmah*, (Solo: Zamzam, 2015), h. 320.

- d. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dirasa perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

5. Sanksi.

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena -ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir (1) dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya.

6. Sumber Dana.

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau
- d. individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.¹⁸

Menurut penulis dalam menganalisis mengenai akad Qardh dalam hasanah card ditinjau dari Hukum Islam bahwasannya mekanisme penerapan akad Qardh sudah sesuai dengan Hukum Islam karna sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan pandangan para ulama tentang Qardh dalam hasanah card. Karna hasanah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. Jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh bank BNI Syariah tidak lepas dari pengawasan DPS, dan DSN-MUI, yang selalu mengawasi berjalannya setiap produk yang ada di bank BNI Syariah tersebut.

Akad-akad yang digunakan dalam hasanah card adalah *kafalah*, *ijarah*, dan *Qardh*. *Kafalah* dalam hal ini penerbit kartu

¹⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 8.

adalah pinjaman (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). *Qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Ijarah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Syariah card memberi ketentuan tentang batasan yaitu tidak menimbulkan riba, tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. karna aplikasi *Qardh* dalam hasanah card adalah pinjaman sukarela.

Dalam Al-Quran (Al-Maidah:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya”.¹⁹

Aplikasi Qardh sudah sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah dan sesuai dengan prinsip syariah, karna berbasis dari fatwa DSN-MUI asal muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam kaidah fikih ialah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁰

¹⁹Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,..... h.106.

²⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 190.